

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

TESIS



Oleh:

**SYAFRENI PUTRI TAMA
1304274**

*Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan*

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

ABSTRACT

Syafreni Putri Tama. 2013. Implementation of Padang Panjang Regional Regulation No. 2 of 2014 on No Smoking Area. Thesis. Graduate Program. State University of Padang.

This research was motivated by the smoking habit is widespread in almost all walks of life and tends to increase . This causes a serious problem considering smoke smoke form the risk of various diseases found in both active and passive smokers . The research objective was to describe the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2014 on No Smoking , identifying the role of Citizenship Education created a smoking area by the Department of Health Padang Panjang and knowing Evaluation of the Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2014 on No Smoking Area .

This type of research is descriptive qualitative research evaluative . The informants are determined by purposive sampling that Health Department, Healthy City Forum , municipal police and some schools in the city of Padang Panjang. Test the validity of the data with triangulation techniques and data analysis techniques using an interactive model of Miles and Huberman .

The results showed that the implementation of the Regional Regulation No. 2 of 2014 on No Smoking has not been realized to the fullest. (1) Government's commitment in implementing the Regulation No. 2 of 2014 on No Smoking decreases, (2) There are still leaders and employees in the work unit who were still smoking, (3) Their cigarette ads from the print and electronic media outside of the city of Padang Panjang, (4) There are still business owners who do not put a sticker announcement smoking area in a predetermined area, (5) Difficult to provide space for smoking in public places, (6) Public awareness in complying with the Regional Regulation No. 2 of 2014 is still not high. In addressing this, needs to Padang Panjang Government's commitment and its staff and the public to cooperate in the implementation of the Regulation No. 2 of 2014. Public Health Service who are authorized to implement Regulation No. 2 of 2014 had a role that the public has in creating awareness of the region without cigarettes. In addition Citizenship Education also plays a role in developing the characteristics of a good citizen, have the knowledge, skills, and personalities, obey the rules are able to instill values within the community who are aware of the fulfillment of human rights in the areas of health such as smoking area. It also cannot be separated from the fulfillment of budgetary funds, availability of a team of supervisors, infrastructure, socialization of Bylaw No. 2 of 2014, the awards, and sanctions Additionally Evaluation of the Implementation Regulation N. 2 of 2014 on No Smoking not yet effective.

ABSTRAK

Syafreni Putri Tama. 2013. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua lapisan masyarakat dan cenderung meningkat. Hal ini menyebabkan masalah merokok menjadi serius mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit yang terjadi baik pada perokok aktif dan pasif. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, mengidentifikasi peran Pendidikan Kewarganegaraan menciptakan kawasan tanpa rokok oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang dan mengetahui Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat evaluatif. Informan penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu Dinas Kesehatan, Forum Kota Sehat, Satpol PP dan beberapa sekolah yang ada di Kota Padang Panjang. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum terwujud secara maksimal. (1) Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Perda No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok semakin berkurang, (2) Masih ada pimpinan dan pegawai pada unit kerja yang masih merokok, (3) Adanya iklan rokok dari media cetak dan elektronik diluar wilayah Kota Padang Panjang, (4) Masih ada pemilik usaha yang tidak memasang stiker pengumuman kawasan tanpa rokok pada kawasan yang telah ditetapkan, (5) Sulit menyediakan ruang khusus merokok pada tempat-tempat umum, (6) Kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 masih belum tinggi. Dalam mengatasi hal tersebut, perlu komitmen Pemerintah Padang Panjang beserta jajarannya dan masyarakat bekerja sama dalam pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2014. Dinas Kesehatan yang diberi kewenangan dalam melaksanakan Perda No 2 Tahun 2014 memiliki peran agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam menciptakan kawasan tanpa rokok. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan karakteristik-karakteristik warga negara yang baik, memiliki pengetahuan, kecakapan, dan kepribadian, taat akan peraturan yang mampu menanamkan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat yang sadar akan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan berupa kawasan tanpa rokok. Hal itu juga tidak terlepas dari pemenuhan anggaran dana, ketersediaan tim pengawas, sarana prasarana, sosialisasi Perda No 2 Tahun 2014, pemberian penghargaan, dan sanksi. Selain itu Evaluasi Implementasi Perda No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum efektif.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : *Syafreni Putri Tama*

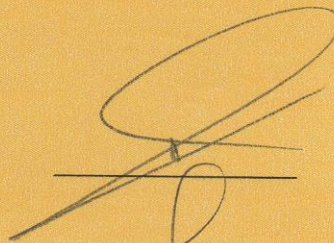
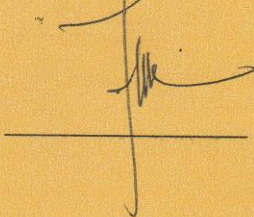
NIM : 1304274

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Prof.Dr.Azwar Ananda,MA.
Pembimbing I

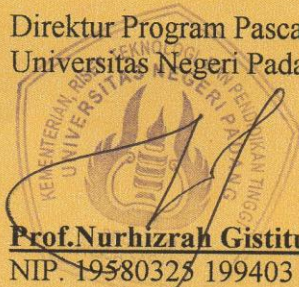
09-02-2016

Dr.Fatmariza,M.Hum
Pembimbing II

09-02-2016

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Padang

Ketua Program Studi/Konsentrasi

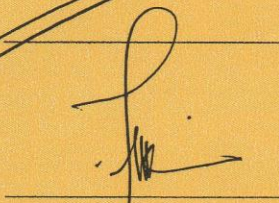
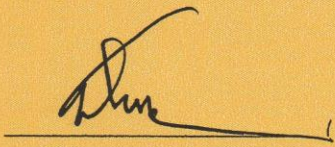


Prof.Nurhizrah Gistituati,M.Ed.,Ed.D
NIP. 19580325 199403 2 001



Prof.Dr.Agusti Efi,M.A.
NIP.19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Fatmariza, M.Hum.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.</u> (Anggota)	
4	<u>Dr. Helmi Hasan, M.Pd.</u> (Anggota)	
5	<u>Dr. Darmansyah, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Syafreni Putri Tama*

NIM. : 1304274

Tanggal Ujian : 9 - 2 - 2016

Surat Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dinaskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemuadian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan saya ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hokum yang berlaku.

Padang, Februari 2016
Saya Yang Menyatakan




Syafreni Putri Tama
NIM. 1304274

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok”**. Syalawat beserta salam Penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat yang dicintainya sebagai bekal dunia akhirat.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan tesis ini, Penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan tesis ini.
2. Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A. selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D., Bapak Dr. Helmi Hasan, M.Pd., dan Bapak Dr Darmansyah M.Pd. selaku tim kontributor, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang, yang telah mengeluarkan izin penelitian ini.
9. Bapak Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Walikota Padang Panjang, Kepala Dinas Kesehatan beserta staf, Kabag Hukum, Dinas Pendidikan, RSUD Padang Panjang, Sekolah-sekolah di Kota Padang Panjang yang memberikan bantuan dalam penelitian ini.
10. Bapak dan Ibu Forum Kota Sehat Padang Panjang, Pemuka Adat Padang panjang serta masyarakat Kota Padang Panjang yang telah memberi bantuan dan kemudahan untuk melakukan penelitian.
11. Teristimewa untuk Ayahanda H.Syafuruddin dan Ibunda Erma Suarti beserta Suami tercinta Varian Agung Putra atas do'a, dukungan dan semangat tanpa henti yang diberikan.

12. Semua rekan-rekan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang angkatan 2013 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak atau pembaca yang budiman untuk kesempurnaan tulisan di masa yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan kemajuan bagi kita semua, terutama bagi diri Penulis. Aamiin.

Padang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER	
KEPENDIDIKAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Konseptual	11
1. Kebijakan Tentang Larangan Merokok di Tempat Umum.....	11
a. Kebijakan WHO Tentang Rokok	13
b. Undang-Undang Tentang Kawasan Tanpa Rokok	14
c. Kebijakan Propinsi Sumatera Barat Tentang Rokok.....	14
d. Kebijakan Kota Padang Panjang Tentang Rokok	15
2. Peraturan daerah	16
a. Prinsip-prinsip pembentukan perda.....	17
b. Saat mulai berlaku.....	17

3. Rokok.....	18
a. Pengertian Rokok	18
b. Tinjauan kesehatan	21
c. Tinjauan Sosial.....	23
d. Tinjauan Ekonomi keluarga.....	24
4. Kawasan Tanpa Rokok	25
a. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok	25
b. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok	26
c. Sangsi yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok	28
d. Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Rokok.....	30
5. Peran pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat dalam menciptakan kawasan tanpa rokok.....	32
1). Konsep Pendidikan Kewarganegaraan.....	32
2). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.....	34
3). Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan.....	37
4). Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan.....	38
6. Peran serta masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok.....	40
7. Evaluasi Kebijakan.....	41
B. Landasan Teori	43
1. Teori Struktural Fungsional	43
2. Penelitian Relevan	45
C. Kerangka Berfikir.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Informan Penelitian	51
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	52
E. Teknik Uji Keabsahan Data.....	57
F. Teknik Analisa Data	59

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	63
B. Temuan Khusus	73
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	73
2. Peran pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menciptakan kawasan tanpa rokok oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang	104
3. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	139
C. Pembahasan	143
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum Terwujud secara di Kota padang Panjang.....	143
2. Peran pendidikan Kewarganegaraan untuk masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menciptakan kawasan tanpa rokok oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang	147
3. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	156

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan	161
B. Implikasi	162
C. Saran	164

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah perokok aktif yang berhenti merokok.....	07
2. Daftar Informan Penelitian.....	52
3. Jumlah Sarana pendidikan Padang Panjang	68
4. Jumlah TPSA.....	70
5. Penyakit yang disebabkan oleh rokok.....	126

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	48
2. Komponen-komponen Model Analisis Data.....	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Jumlah Penduduk	66
2. Jumlah tingkat Pendidikan Penduduk Padang Panjang.....	67
3. Jumlah Sarana Peribadatan.....	69
4. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Warga Padang Panjang merokok dilingkungan RSUD.....	08
2. Pegawai RS merokok dilingkungan RS	08
3. Peta Kota Padang Panjang.....	65
4. <i>Smoking Area</i>	72
5. <i>Smoking Area</i> yang ada dibawah pohon	84
6. Klinik Konsultasi Rokok.....	90
7. Masyarakat yang merokok di RSUD	92
8. Plang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah	95
9. Siswa yang kedapatan merokok di warung sekolah.....	96
10 SopirTravel dilarang merokok saat berkemudi	98
11. Stiker yang ditempel pada angkutan umum	100
12. Plang Kawasan Tanpa Rokok di Mesjid	101
13. Spanduk Larangan Iklan Rokok.....	110
14 Spanduk Perda Rokok 2009	115
15 Satpol PP mencabut Iklan Rokok di salah satu mini market.....	116
16. Hasil temuan asbak rokok Satpol PP di kantor-kantor.....	118
17. Pasien yang disebabkan rokok	126
18. Sosialisasi Perda Rokok dengan Spanduk.....	127
19. Sosialisasi yang dilakukan disalah satu sekolah	128
20. Sosialisasi Perda rokok dengan anggota PKK	130
21. Sosialisasi pada saat pesantren ramadhan	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Daftar Informan Penelitian.....	165
2. Pedoman Wawancara.....	167
3. Mohon izin penelitian.....	172
4. Izin Penelitian.....	173
5. Himbauan antisipasi bahaya rokok.....	174
6. Surat Edaran.....	175
7. Laporan hasil seminar anti rokok.....	176
8. Kerangka Acuan Seminar Rokok.....	177
9. Undangan Seminar.....	178
10. Peringatan.....	179
11. Penyerahan Piagam Penghargaan.....	180
12. Piagam.....	181
13. Dokumentasi Penelitian.....	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM) dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud, oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan kesehatan. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, salah satunya pengamanan zat adiktif yang diatur dalam bagian XVII UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Rokok merupakan zat adiktif yang perlu pengamanan dalam penggunaannya agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya. Karena dalam sebatang rokok terdapat 4000 bahan kimia, 400 diantaranya bahan beracun dan 40 bahan karsinogenik.

Rokok merupakan salah satu pembunuh paling berbahaya di dunia. Laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2013 menyatakan bahwa lebih dari 5 juta orang meninggal karena penyakit yang disebabkan rokok. Ini berarti setiap satu menit tidak kurang sembilan orang meninggal akibat racun pada rokok atau dalam setiap tujuh detik akan terjadi satu kasus kematian akibat rokok (Oktavia, 2011).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kerugian yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia dari rokok lebih besar dibandingkan dengan pemasukan bea

cukai rokok. Konsumsi rokok tahun 2010 menyebabkan pengeluaran sebesar Rp 231,27 triliun, dengan rincian untuk membeli rokok Rp 138 triliun, biaya perawatan medis Rp 2,11 triliun, dan hilangnya produktivitas karena kematian prematur dan morbiditas-disabilitas Rp 91,16 triliun. Pengeluaran ini lebih besar dibandingkan yang diperoleh negara bila dibandingkan dengan bea cukai rokok sebesar Rp 59.265,95 miliar. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dari sisi ekonomi pemasukan negara yang diperoleh dari bea cukai rokok tidak sebanding dengan beban biaya kesehatan yang dipikul seorang perokok. (Kompas, Selasa 17 April 2012).

Peneliti LD-FE UI, Abdillah Ahsan, menunjukkan pengeluaran untuk rokok keluarga miskin tahun 2009 menempati urutan kedua setelah beras (Kompas, Selasa, 17 April 2012; hlm 13). Pembelian rokok seringkali lebih diprioritaskan dari pada pangan bergizi, seperti daging, telur, buah, serta biaya pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini ironis di tengah besarnya jumlah anak kurang gizi, tingginya angka putus sekolah, dan rendahnya biaya kesehatan.

Merokok telah memberikan implikasi besar terhadap lingkungan yang tidak sehat dan merokok dapat pula memberikan dampak yang lebih besar terhadap status kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Palutturi, Sukri, 2010). Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang telah menjadi bagian hidup masyarakat (Bustan, M.N, 2007).

Harus diakui, mengubah perilaku terlanjur merokok lebih pelik ketimbang membentuk perilaku tidak merokok sejak awal. Berdasarkan penelitian RJ Reynolds, perokok remaja adalah satu-satunya sumber perokok pengganti. Jika

para remaja tidak merokok, industri rokok akan bangkrut, sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah. Mengingat sasaran utama perokok adalah remaja, peran sekolah seharusnya tidak kecil. Perlu ada kehendak politik membentuk perilaku tidak merokok masuk kurikulum sekolah. Sebagaimana pola pembentukan perilaku sehat lainnya, tidak cukup kognitif saja, tetapi juga afektif agar terbentuk sikap positif terhadap hidup sehat demi terbentuknya kesadaran bahwa merokok tidak menyehatkan (Nizwardi Azkha, 2013).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar terbentuknya sikap positif untuk hidup sehat, dapat melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mempersiapkan warganegara di sebuah negara demokrasi dan di era globalisasi memiliki kedudukan yang urgen. Sebagaimana menurut Jefferson dkk, yang menyatakan bahwa pembentukan institusi-institusi politik yang kokoh menjadi fondasi yang cukup kuat untuk memelihara demokrasi dan pada akhirnya akan membentuk sebuah masyarakat yang bebas tergantung pada para warganegaranya sendiri, yaitu memiliki pengetahuan, kecakapan, dan kepribadian utama mereka sebagai warganegara yang baik (Sapriya, dkk 2011).

Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi sebagai pendidikan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik warga negara, dan proses tentang aturan pengajaran dalam masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi, serta peran masyarakat yang berfungsi secara baik dalam negara. Tujuannya, menjadikan warga negara yang baik, taat akan peraturan sebagaimana masyarakat yang mampu menanamkan nilai-nilai dalam lingkup

masyarakat yang sadar akan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan berupa kawasan tanpa rokok.

Melalui partisipasi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memerangi perokok aktif, dengan menggerakkan seluruh jajaran dan masyarakat Kota Padang Panjang agar berhenti merokok. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menciptakan kawasan tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, secara tegas menyebutkan pembentukan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok oleh Pemerintah Daerah pada Bagian Ketujuh Belas Pasal 115. Selain itu, pembentukan kawasan tanpa asap rokok oleh Pemerintah Daerah dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan pada bagian VI Pasal 22–25, Pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok.

Pemerintah daerah yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok adalah salah satunya Kota Padang Panjang, yaitu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Padang Panjang merupakan sebuah kota dengan relief dataran tinggi, berada pada ketinggian antara 650 sampai 850 meter diatas permukaan laut. Kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1 °C dan minimum 21.8 °C, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm/tahun ini diapit oleh Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat. Posisinya yang terletak di dataran tinggi dan

dikelilingi gunung-gunung membuat Kota Padang Panjang memiliki iklim sejuk dan tanahnya yang subur.

Karena kondisi wilayah Kota Padang Panjang yang dingin, rokok sering dijadikan sebagai penghangat tubuh bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat Padang Panjang menjadi konsumtif akan rokok. Selain itu setelah sholat di masjid atau pada acara tertentu seperti pernikahan, rokok menjadi sajian ditengah-tengah masyarakat untuk dikonsumsi secara bersama-sama, begitu juga dalam pergaulan sehari-hari rokok menjadi sarana dalam menjalin hubungan seperti di warung-warung ketika berkumpul.

Selain itu, masyarakat Minangkabau juga menjadikan rokok sebagai bagian dari tradisi adat, dimana rokok disuguhkan untuk kaum laki-laki dan siriuh untuk perempuan pada prosesi adat saat mengundang para datuk, penghulu dan kaum kerabat untuk datang menghadiri acara *baralek* (pesta pernikahan). Begitu juga dengan masyarakat Kota Padang Panjang masih banyak yang beranggapan rokok adalah hal yang sudah menjadi kebutuhan di dalam lingkungan masyarakat, dan dianggap sesuatu yang penting dalam adat istiadat. Hal itu akhirnya membuat Pemerintah Kota Padang Panjang prihatin sehingga berinisiatif untuk mengajukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Diawali dari sebuah himbauan oleh Pemkot Padang Panjang pada tahun 2005 kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak merokok di ruang kantor. Kemudian, pada tahun 2006 dikeluarkan instruksi kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak merokok di dalam ruangan, dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok. Langkah untuk kembali menasbihkan peraturan

bagi perokok dan terbebas dari asap rokok sempat terganjal, setelah tahun 2007 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Selanjutnya melahirkan kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok hingga saat ini.

Kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang melakukan kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau. Wilayah itu yaitu: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

Berbagai upaya juga telah diusahakan pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014. Hal ini terlihat membangun komitmen dan persamaan persepsi memerangi bahaya rokok di Kota Padang Panjang, dengan menolak iklan rokok dan menolak sponsor rokok dalam event-event di Padang Panjang. Dengan membentuk dan memberdayakan forum peduli penyakit tidak menular dalam upaya mensosialisasi serta mengkampanyekan gerakan hidup sehat dan hemat tanpa rokok, membentuk komunitas remaja anti merokok terutama di sekolah dan madrasah. Selanjutnya membuat surat edaran Walikota tentang petunjuk dan pelaksanaan Perda Nomor 8 dan Perwako Nomor 2009, merupakan salah satu bentuk aksi percepatan pemasyarakatan Perda, membentuk tim pembina dan pengawas pada setiap instansi Perda dan Perwako (Syuir syam, 2015).

Berikut ini merupakan tabel 1 yang merupakan gambaran peningkatan jumlah perokok aktif yang berhenti merokok dari tahun ke tahun di Kota Padang Panjang.

Tabel 1 Jumlah perokok aktif yang berhenti merokok tahun 2008 s/d 2014

No	Tahun	Prevalensi Perokok
1	Tahun 2008	10,13%
2	Tahun 2009	13,17%
3	Tahun 2010	15, 15%
4	Tahun 2011	18,00%
5	Tahun 2012	24, 17%
6	Tahun 2013	27,13%
7	Tahun 2014	30,17%

Sumber : Dinas Kesehatan Padang Panjang

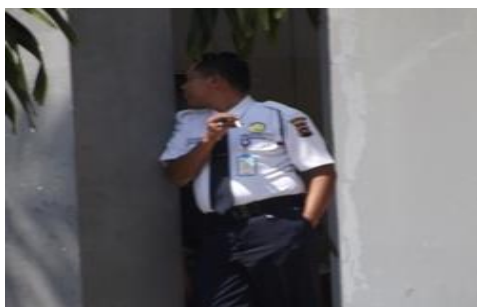
Berdasarkan tabel diatas dari tahun ke tahun perokok aktif yang berhenti merokok sudah mengalami peningkatan secara signifikan, namun masih sangat jauh dari harapan, karena belum mencapai setengah atau keseluruhan penduduk laki-laki yang berhenti merokok. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat Kota Padang Panjang yang belum memiliki kesadaran bahaya rokok bagi tubuh. Dengan ditemukannya masyarakat yang masih merokok oleh peneliti ditempat-tempat kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan observasi awal disalah satu rumah sakit, masih ada masyarakat yang tidak mematuhi atau melaksanakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan ditemukannya masyarakat merokok di kawasan tanpa rokok. Terlihat seorang pria sedang mengkonsumsi rokoknya di ruang tunggu di Rumah Sakit Kota Padang Panjang.



Gambar 1. Warga Padang Panjang yang merokok di rumah sakit
(Sumber Data : Hasil Dokumentasi Observasi Tahun 2015)

Berdasarkan gambar 1 terlihat pengunjung di RSUD Padang Panjang sebagai pembesuk duduk di ruang tunggu Rumah Sakit menikmati rokoknya di salah satu kawasan tanpa rokok. Hal ini merupakan bentuk perilaku masyarakat tidak taat akan peraturan yang berlaku. Selain itu juga ditemukan di lingkungan RSUD Padang Panjang, terlihat seorang petugas keamanan juga merokok.



Gambar 2 Karyawan merokok di lingkungan Rumah Sakit
(Sumber Data : Hasil Dokumentasi Observasi Tahun 2015)

Hal yang sama juga terjadi pada gambar diatas, seorang karyawan pada RSUD Padang Panjang merokok di kawasan tanpa rokok atau kawasan yang dilarang merokok. Hal yang semestinya dilakukan oleh seorang karyawan ikut berpartisipasi dalam implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok, namun pada kenyataanya karyawan tersebut tidak mentaati Perda Kawasan Tanpa Rokok, termasuk di RSUD Padang Panjang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Alasan peneliti mengambil lokasi di Kota

Padang Panjang karena Padang Panjang sudah lama menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, selain itu Kota Padang Panjang merupakan kota pertama yang menolak iklan rokok dan menolak sponsor rokok dalam event-event olah raga. Hal inilah yang akan peneliti coba tampilkan dalam penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok”.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum terwujud secara maksimal dalam masyarakat Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat agar memiliki kesadaran menciptakan kawasan tanpa rokok oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang?
3. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok?

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini dibatasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Fokus penelitian yaitu bagaimana Implementasi, Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat agar memiliki kesadaran menciptakan kawasan tanpa rokok dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum terwujud secara maksimal pada masyarakat Kota Padang Panjang.
2. Mengidentifikasi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat agar memiliki kesadaran menciptakan kawasan tanpa rokok oleh Dinas Kesehatan Padang Panjang.
3. Mengidentifikasi evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial terutama pelaksanaan peraturan pemerintah daerah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam membahas masalah pelaksanaan peraturan daerah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat Padang Panjang Terutama dalam Kesehatan yaitu bagi perokok pasif terlindungi dari paparan asap rokok, menekan perokok pemula dan melindungi masyarakat dari bahaya akibat merokok. Namun hal itu belum terwujud secara maksimal, hal ini disebabkan karena pimpinan kantor dan karyawan yang masih merokok di kawasan tanpa rokok, masih adanya tempat umum lainnya yang belum memasang pengumuman kawasan tanpa rokok.
2. Pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi sebagai pendidikan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik warga negara, dan proses tentang aturan pengajaran dalam masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi, serta peran masyarakat yang berfungsi secara baik dalam negara. Tujuannya, menjadikan warga negara yang baik, taat akan peraturan sebagaimana masyarakat yang mampu menanamkan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat yang sadar akan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang kesehatan berupa kawasan tanpa rokok.

membentuk sebuah masyarakat yang bebas tergantung pada para warganegaranya sendiri, yaitu memiliki pengetahuan, kecakapan, dan kepribadian utama mereka sebagai warganegara yang baik. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam perda No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui, Aparat Satpol PP yang berusaha menegur bagi yang melanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok sehingga mampu menjadikan masyarakat berilmu pengetahun dan cakap akan hukum.

Begitu juga dengan Dinas Kesehatan memberikan Sosialisasi tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok sehingga memiliki Pengetahuan terhadap peraturan dan akhirnya bisa mentaati Perda Kawasan Tanpa Rokok.

3. Evaluasi Kebijakan dalam Perda No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena adanya beberapa pasal yang belum terlaksana yaitu pada pasal 5 ayat 1, 13 yang ayat 1, Pasal 15 ayat 1, Pasal 16 Pada Pasal 17 ayat 1, Pasal 22 ayat 1 dan 2

B. Implikasi

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok. Maka dapat dikemukakan implikasi dari hasil penelitian. Implikasi hasil penelitian

bagi pemerintah Kota Padang Panjang adalah mengalokasikan dana secara khusus dalam pembangunan *Smoking Area* secara merata.

Implikasi hasil penelitian ini bagi lingkungan sekolah adalah agar pihak sekolah harus lebih ketat mengawasi siswanya karena masih adanya warung-warung dekat sekolah yang menjual rokok yang menerima konsumen pelajar.

Implikasi bagi Lingkungan masyarakat, agar masyarakat bisa memberikan contoh kepada anak-anak maupun remaja agar tidak merokok didepan mereka, karena mereka akan berfikir, disekolah dilarang merokok kenapa dilingkungan mereka banyak yang merokok.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana bagi warga Kota Padang Panjang untuk mengetahui pentingnya menjaga kesehatan. Implikasinya selain dari kesehatan masyarakat semakin meningkat juga dampak sosialnya akan menciptakan kehidupan yang nyaman dan tertib serta bebas dari polusi udara selain dan bagi yang tidak merokok tidak akan terkena asap rokok dari yang perokok aktif, selain itu perekonomian rakyat miskin akan membaik jika kepala keluarga mereka tidak mengalokasikan dana mereka untuk merokok.

C. Saran

Sesuai temuan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah seharusnya dalam membangun *Smoking Area* semestinya pembangunannya merata, sehingga *smoking area* tidak hanya ada di instansi tertentu, karena masih banyak yang merokok hanya di halaman atau tempat terbuka.
2. Bagi Aparat Satpol PP harus lebih memperhatikan warung-warung yang berada didekat sekolah yang menjual rokok sehingga akses bagi siswa untuk mendapatkan rokok masih sangat mudah.
3. Bagi pimpinan SKPD harus lebih bertanggung jawab dalam mengawasi bawahan yang masih tetap merokok di kawasan tanpa rokok.
4. Bagi masyarakat dan orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya yang usia remaja. Karena remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, seperti rokok, drugs dll.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian mengenai Usaha-usaha dalam menciptakan kawasan tanpa rokok sehinggadapat ditiru oleh daerah lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aula LE, 2010. *Stop Merokok!*. Yogyakarta: Garailmu.
- Azra A. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Demokrasi Indonesia. *Warta PTM Edisi (2) Th.XV*,8-10
- Bernard Raho,SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Budimansyah, D dan Syaifullah. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKN FPIPS UPI.
- Bustan, M.N. 2007. *Epidemiologi penyakit tidak menular*. Jakarta: Rinneka Cipta, Jakarta.
- Caldwell E. 2001. *Berhenti merokok*. Yogyakarta: Pustaka Populer Lkis
- Concluding Remark Komperensi CISED, 1999
- Dunn,W.N, 2004. *Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- http://eksposnews.com/view/2/29921/DPRD-Padang-Sahkan-Perda-Larangan-Merokok.html#.Um6G_XCnrww diambil tanggal 28 Oktober 2013
- <http://sanitationhealth.blogspot.com/2012/01/stake-holder-terhadap-area-bebas-asap.html>
- I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata. 2015. Kepastian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pariwisata Bali. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.
- Kompas, 2012. “Pengendalian Tembakau: Mengatur Rokok, Mencegah Kemiskinan” . Selasa, 17 April 2012, hlm 13.